



PUTUSAN
Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara : -----

Putu Fitri Adriani : Tempat / tanggal Lahir di Singaraja , pada tanggal 7 Januari 1992, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat tempat tinggal di Banjar Dinas Alasharum, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Klungkung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Parwata,S.H I MADE PARWATA, S.H., F.X. JONIONO RAHARJO, S.H., I GUSTI PUTU PUTRA YUDHI SANJAYA, S.H. WIDNYANA, S.H., dan LUH KOMANG AYU YUDYAWATI, S.H, M.H., para advokat pada Kantor Advokat I Made Parwata, S.H. – F.X. Joniono Raharjo, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Mertasari No. 196 Sidakarya, Denpasar 80224, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 26 Maret 2018, Nomor 26/SK/2018/PN.Srp, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak,-----

PENGGUGAT;-----

M e l a w a n :

I Nengah Meliantara : Lahir di Klungkung, pada tanggal 9 Mei 1992, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat/beralamat tinggal di Dusun Tengah, Desa Nyanglan, Desa Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak:-----

-----**TERGUGAT;**-----



Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat;-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Maret 2018, Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Srp mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2013, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Hindu di Dusun Tengah Desa Nyanglan, Desa Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Bali dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 16 September 2014 sebagaimana ternyata dalam Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-16092014-0003; -----
2. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak yang bernama:-----
I KADEK RAMA AGASTYA ABINAWA, Laki-Laki, umur 1 tahun, lahir di Badung pada tanggal 19 Januari 2017, selanjutnya disebut **anak**.-----
3. Bahwa setelah upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat memilih kediaman bersama di Jalan Pudak Sari No.9 Desa Kedongan, Kabupaten Badung, Bali;-----
4. Bahwa pada awalnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan masing-masing pihak menjalankan fungsinya dengan baik termasuk dalam memberikan kasih sayang terhadap anaknya sehingga kehidupan rumah tangga mereka penuh dengan warna kasih sayang dan kebahagiaan;-----

Halaman 2 , Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Srp



5. Bahwa sejak lahirnya anak, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mengalami ketidakharmonisan dengan adanya pertengkaran-pertengkaran, namun hal tersebut masih bisa diselesaikan dengan baik oleh Penggugat; -----
6. Bahwa pada bulan Januari 2017, yaitu 3 (tiga) hari setelah anak lahir, atas permintaan orang tua Tergugat anak dibawa ke klungkung untuk dirawat bersama dengan keluarga Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Dusun Tengah Desa Nyanglan, Desa Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dan Penggugat bersama Tergugat kembali ke Badung untuk bekerja; -----
7. Bahwa sebenarnya saat itu naluri Penggugat sebagai seorang ibu sangat keberatan untuk pisah dengan anak namun karena sebagai seorang istri dan sebagai menantu hanya bisa diam saja;-----
8. Bahwa pada awal bulan Mei 2017 yaitu pada saat upacara tiga bulanan anak, Penggugat dan Tergugat datang ke rumah orang tua Tergugat untuk mengupacarai anak selayaknya sebagai umat yang beragama Hindu;-----
9. Bahwa setelah upacara tersebut Penggugat berniat mengajak anak ke Badung untuk diasuh selayaknya seorang ibu mengasuh anaknya, namun niat tersebut dihalangi oleh orang tua Tergugat dengan mencegat dan merampas anak dari Penggugat sedangkan Tergugat cenderung membela tindakan yang dilakukan oleh orang tuanya tersebut;-----
10. Bahwa sebagai tindak lanjut dari kejadian sebagaimana dimaksud diatas kemudian diadakan pertemuan keluarga yang dihadiri oleh Orang Tua Tergugat, Tergugat, paman Tergugat dan Penggugat, namun dalam pertemuan tersebut tidak ada penyelesaian yang baik, bahkan memicu timbulnya perselisihan yang semakin menjadi jadi, bahkan pada saat itu pihak keluarga dari Tergugat menyarankan untuk cerai saja dan atas saran tersebut ternyata Tergugat menyetujuinya sehingga pertemuan tersebut berakhir dengan percecokan yang berkepanjangan antara Penggugat dan Tergugat ;-----
11. Bahwa setelah terjadi Pertengkaran (Percecokan) antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat memilih untuk kembali pulang ke orang tuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Br. Dinas Alasharum, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;-----

12. Bahwa sejak Pertengkaran tersebut dari bulan Mei 2017 hingga sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, serta Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah, sesuai dengan surat perjanjian berpisah yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 Januari 2018;-----

13. Bahwa Perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera;-----

14. Bahwa Penggugat selain sebagai seorang ibu, Penggugat juga telah memiliki pekerjaan tetap dengan hasil yang mencukupi untuk membiayai dan merawat kehidupan anak;-----

15. Bahwa anak sebagaimana dimaksud pada angka 2 masih dibawah umur sehingga membutuhkan perhatian yang lebih dari ibunya terutama secara psikologis dan untuk itu Penggugat mohon agar hak asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa sampai saat ini anak mempunyai hubungan emosional yang sangat dekat dengan Penggugat dan sebaliknya Penggugat dapat memberikan rasa nyaman dan aman terhadap anak;-----
- b. Bahwa secara *psikologis* seorang anak mengalami *separation anxiety* (rasa cemas karena keadaan terpisah dari orang tuanya) berupa perpisahan yang menetap, misalnya karena akibat perceraian orang tua dan hal ini bisa memberikan pengaruh yang lebih kuat pada anak sehingga dalam kondisi seperti ini diperlukan kehadiran pihak yang memiliki kedekatan emosional yang paling kuat dengan anak untuk membantu anak mengatasi kecemasan akibat perceraian orang tuanya, dan untuk itu kehadiran orang tua menjadi sangat penting;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara *psikologis* maupun *sosiologis* yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* yang kemungkinan dialaminya, maka sebaiknya hak asuh anak berada pada Penggugat; -----

16. Bahwa karena sudah tidak terjalin lagi hubungan yang harmonis antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk hidup bersatu dengan Tergugat dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia, oleh karenanya sudah sepatutnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 24 Januari 2013 secara agama Hindu di Dusun Tengah Desa Nyanglan, Desa Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Bali dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 16 September 2014 diputus karena perceraian, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. -----

Maka, berdasarkan atas uraian tersebut diatas, kami mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan hukum, Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara agama Hindu pada tanggal 24 Januari 2013 di Dusun Tengah Desa Nyanglan, Desa Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Bali, dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 16 September 2014 sebagaimana ternyata dalam Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-16092014-0003 diputus karena perceraian; -----
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama : I KADEK RAMA AGASTYA ABINAWA, Laki-Laki, umur 1 tahun, lahir di Badung pada tanggal 19 Januari 2017, diasuh kepada Penggugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam perkara aquo untuk dicatatkan dalam register Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung; -----
5. Memerintahkan pihak yang ditentukan oleh Undang-undang untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

----- a t a u -----

mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari : Kamis, tanggal 12 April 2018 dan Kamis, 19 April 2018, Kuasa Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Srp tertanggal 2 April 2018, dan tanggal 13 April 2018 sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyatakan tidak akan menghadiri persidangan dan menerima segala putusan hakim maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan ada perbaikan pada

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut Penggugat / Kuasa Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

- 1.Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor.5105-KW-16092014-0003, tertanggal 16 September 2014 antara I Nengah Meliantara dengan Putu Fitri Andriani, selanjutnyapada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-1;-----
- 2.Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5105021807078112 atas nama Kepala Keluarga I Nyoman Tawi, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-2;-----
- 3.Fotokopi surat Perjanjian Berpisah, tertanggal 19 Januari 2018 selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-3;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah nazegele, dimana semua bukti telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu:

1. PUTU RAKWANGSA;-----
2. KADEK ARDELI;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Kuasa Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat / Kuasa Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek;-----

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan dengan perceraian dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil



gugatan Penggugat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503); -----

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730);-----

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percekocan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “ *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” di mana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “*Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*” dan dalam ayat (2) nya menentukan “*bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*”, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Penggugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dalam posita gugatan angka 1 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara Adat Bali/ Agama Hindu pada tanggal 24 Januari 2013, di Dusun Tengah Desa Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh Ida Pedanda Gede Putra Jelantik, serta disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas, Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-16092014-0003, Tanggal 16 September 2014;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-16092014-0003, Tanggal 16 September 2014 yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna yang menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Putra Jelantik pada tanggal 24 Januari 2013 di Klungkung dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 16 September 2014, di mana fakta ini didukung kebenarannya oleh keterangan saksi Putu Raksawangsa dan saksi Kadek Ardeli di persidangan yang menyatakan bahwa para saksi selaku Orang tua kandung Penggugat menghadiri langsung perkawinan Pengugat dan Tergugat tersebut. Berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut telah sah secara hukum, sehingga tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :-----

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;-----
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;-----
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;-----
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;-----
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;-----
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----



Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraianya adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2015;----

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;-----

Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tersebut di atas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh



pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa secara lahiriah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik / raut wajah yang mengekspresikan ketidaksenangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekpresi batiniah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak / hubungan ataupun pertemuan-pertemuan;-----

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, “Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata”, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Dusun Tengah, Desa Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dan tinggal dikedonganan Badung, namun kemudian sering terjadi pertengkaran;-----



Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan pernah 1 (satu) kali pernah melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, para saksi ketahui belakangan ini setelah Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur 3 (tiga) bulan yang kemudian sampai saat ini hubungan suami istri Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, dan Tergugat pernah melihat secara langsung bahwa Penggugat dengan Tergugat sering cekcok, Faktor utama dari Tergugat yang tidak memiliki rasa tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga yang kemudian dari kedua orang tua Tergugat yang selalu ikut campur bahkan kerap memperlakukan anak Penggugat yang tidak memberikan Penggugat mengajak tinggal bersama di Denpasar sehingga sampai saat ini anak Penggugat masih ikut tinggal bersama orang tua Tergugat di Desa Nyanglan, Kecamatan. Banjarangkan, Kabupaten Klungkung sedangkan Penggugat masih tinggal di tempat kost di Denpasar;-----

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah ranjang sejak 8 (delapan) bulan yang lalu tepatnya pada bulan Mei 2017, dan Penggugat (I Nengah Meliantara) dan Tergugat (Putu Fitri Andriani) telah sepakat untuk berpisah karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi berdasarkan surat perjanjian berpisah (bukti P-3), dan Para Saksi selaku orang tua sudah sangat sering menasihati mereka (Penggugat dengan Tergugat) berdua dan terhadap permasalahan Penggugat dengan Tergugat yang dihadapi Para Saksi sudah mendamaikan beberapa kali akan tetapi usaha Para Saksi selaku orang tua Penggugat dan Mertua Tergugat tersebut tidak membuahkan hasil bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah memilih untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan pada kesempatan persidangan ini Para Saksi juga mohon agar Penggugat dengan Tergugat bercerai secara baik-baik;-----

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheelbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan , akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekcoakan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat pertengkaran tersebut Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat bahkan Tergugat telah menyatakan ingin bercerai dari Penggugat, artinya baik Penggugat maupun Tergugat tidak memiliki niat lagi untuk kembali rukun bersama Tergugat di mana secara batin ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari suatu perkawinan telah tidak terlaksana karena Penggugat dan Tergugat memilih untuk tidak hidup bersama lagi. Selain itu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk dari pertengkaran batiniah di mana antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami istri sebaliknya Penggugat dan Tergugat sengaja menghindari terjadinya kontak atau hubungan ataupun pertemuan-pertemuan dengan melakukan pisah rumah satu sama lain. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 3 gugatannya adalah berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum ketiga, Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang bernama I Kadek Rama Agastya Abinawa Adalah anak yang sah dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum dari anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah;-----

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan tersebut diatas yang menerangkan bahwa atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu I Kadek Rama Agastya Abinawa, maka



Majelis Hakim dapat menemukan suatu bukti bahwa memang benar anak-anak yang diberi nama I Kadek Rama Agastya Abinawa tersebut merupakan anak sah hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya mengenai pasal-pasal tentang Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan Peraturan - Peraturan tersebut adalah untuk kepentingan Anak;-----

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada pasal 41 huruf (a) tidak menentukan dalam hal akibat putusnya Perkawinan maka anak di bawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah Bapak atau Ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberi keputusan;-----

Menimbang, bahwa dengan mengingat uraian pertimbangan tersebut diatas serta mengingat kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak adalah kewajiban orang tua, berdasarkan fakta hukum bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing-masing di beri I Kadek Rama Agastya Abinawa, belum dewasa, yang memerlukan kasih sayang dan perhatian dari Orang Tuanya;-----

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa walaupun anak tersebut masih sangat kecil dan masih memerlukan kasih sayang dari Orang tua, maka mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak dari Penggugat dan Tergugat agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung, tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua) kandung terhadap anak tersebut untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi



anak tersebut secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa;-----

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut sosiologis dimana anak tersebut telah lahir dan tumbuh berkembang ditempat tinggal Penggugat maka secara Psikologis anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal selama ini, sudah sepatutnya Penggugat yang berhak atas pengasuhan Penggugat sebagai bapak anak-anak tersebut, disamping itu Penggugat mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak Penggugat dengan Tergugat baik secara jasmani dan rohani;--

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut yuridis dalam hal ini pada hukum adat Bali yang menganut sistem Purusa atau Kebapakan dan hal utama yang menonjol adalah anak akan meneruskan kehidupan atau keturunan keluarga itu dimana dalam perkara ini Penggugat selaku pihak Purusa yang mempunyai anak yang diharapkan untuk melanjutkan keturunan pihak keperusahaan sebagai pewaris, maka terhadap anak yang terlahir dari sebuah perkawinan yang sah maka kekuasaan anak-anak itu berada pada keluarga purusa (laki – laki) dan hak mewarisnya pun ada pada keluarga mereka juga, kalau dilihat dalam konteks masalah ini maka kepada bapaknyalah (Tergugat) anak-anak dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat berada dalam pemeliharaan dan pendidikan ayahnya yaitu Tergugat dan berdasarkan Bukti P-3 berupa Surat Perjanjian berpisah antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai kesepakatan atau perjanjian masalah anak bahwa tidak ada yang membatasi jika jika ingin bertemu atau mengajak anak keluar rumah;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa anak-anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam kenyataannya saat ini tinggal dengan Tergugat dan telah merasakan mendapatkan Hak sebagai Anak seutuhnya dari Tergugat selaku bapaknya, maka sudah sepatutnya Anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan bapaknya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Penggugat yang menyatakan hukum bahwa Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang bernama I KADEK RAMA AGASTYA ABINAWA, Laki-Laki, umur 1 tahun, lahir di Badung pada tanggal 19 Januari 2017, diasuh kepada Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat



gugatan perceraian sebagaimana diminta dalam point 3 (tiga) petitum surat gugatan dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 4 gugatannya Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam perkara aquo untuk dicatatkan dalam register Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian telah diatur secara khusus dalam ketentuan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, hal mana diatur kembali dalam Peraturan pelaksanaannya sebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa pengadilan;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-6 (enam) yaitu Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk melakukan dicatat atau didaftarkan pada register yang diperuntukan untuk itu , akan di pertimbangkan sebagai berikut, dengan perubahan redaksional dalam amar putusannya tanpa mengurangi makna dari isi petitum tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:-----

- 1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;-----



Menimbang, bahwa Majelis telah membaca dan memperhatikan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Putusan Pengadilan Negeri mengenai perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan memerintahkan kedua belah pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak para pihak menerima salinan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-5 (lima) dan ke-6 (enam) dari Gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi menurut undang-undang sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Rbg serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;-----
3. Menyatakan hukum, Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara agama Hindu pada tanggal 24 Januari 2013 di Dusun Tengah Desa Nyanglan, Desa Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Bali, dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 16 September 2014 sebagaimana ternyata dalam Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-16092014-0003 adalah sah;-----
4. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;--
5. Memerintahkan kepada Para Pihak dan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari : Senin, tanggal 14 Mei 2018, oleh kami **SAHIDA ARIYANI, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **IDA AYU MASYUNI, S.H** dan **ANDRIK DEWANTARA, S.H, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018 tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh I NENGGAH SUMETRO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 , Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IDA AYU MASYUNI,S.H

SAHIDA ARIYANI,S.H

ANDRIK DEWANTARA, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

I NENGAH SUMETRO

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan.....	Rp. 300.000,-
3. Biaya ATK.....	Rp. 50.000,-
4. PNPB.....	Rp. 10.000,-
5. Biaya.Sumpah.....	Rp. 25.000,-
6. Materai.....	Rp. 6.000,-
7. Redaksi.....	Rp. 5.000,-+

Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)